



PUTUSAN

Nomor 31/PDT/2017/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I.r. WULANI WIHARDJONO, Beralamat di Jalan Palem Raya Rt. 002 Rw. 007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KURNIANTO PURNAMA SH.**, dan **NAIPENG, SH.**, Para Advokat pada Law Office **KURNIANTO PURNAMA SH. MH & PARTNERS**, beralamat Kantor di Citra Garden City 7 Rukan Blok A 03 No. 19, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan semula Turut Tergugat I**;

M E L A W A N

RUSLI WAHYUDI, beralamat Jalan IR H. Juanda No. 213 Rt. 002 Rw. 10 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **NURUL ANWAR, SH.**, MH dan **RINI PUJIASTUTIK, SH.** para Advokat pada "Nurul Anwar & Partners", beralamat di Gedung Faskho, Jalan Gubeng Jaya 2 No. 12A Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terlawan semula Penggugat**;

Dan :

1. **HANTOSO SUDIRMAN**, beralamat Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Gang Margosari Nomor 16 AB, Rt. 003 Rw. 005, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.BDG



2. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, Jalan Chairil Anwar No. 25, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat perlawanan Pelawan tertanggal 14 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Oktober 2014 No. 192/Pdt.Verzet/2013/PN.Bks yang uraian selengkapnya sebagai berikut :

Adapun bunyi amar Putusan, nomor : 192/Pdt/G/2013/PN Bks. tanggal 23 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah di Panggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 457/2012 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Etty Nugrahawi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel sebesar Rp. 2.900.000.000.- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat Hak dari padanya untuk meyerahkan kembali tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dan atau Turut Tergugat I seluas kurang lebih 114 m2;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriel sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.341.000.- (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan hukum Perlawanan (Verzet) Pelawan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di jalan Ir. H. Juanda 215, Rt. 002/007 Kelurahan/Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, seluas 1.837 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah Hak Milik No. 2966, atas nama Ir. WULANI WIHARDJONO (bukti Pelawan-1);
2. Bahwa Pelawan membeli tanah tersebut dari Turut Terlawan I pada tanggal 08 Juni 2012, sesuai Akta Jual Beli No. 457/2012 tanggal 08 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, ETTY NUGRAHAWATI, SH, (bukti Pelawan-2);
3. Bahwa Pelawan baru mengetahui ada perkara putusan verstek pada tanggal 07 Oktober 2014 ketika Pelawan mendapat surat Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 12/2104 Del. Jo. No. 09/Eks.G/2014/PN.Bks. Jo. No. 192/Pdt.G/2013/ PN. Bks. dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat (bukti Pelawan-2 dan 3);
4. Bahwa secara hukum tidak dapat dibenarkan, Terlawan mengajukan gugatan tanpa memberitahu Pelawan, karena sebelum terjadi gugatan No. 192/Pdt.G/2013/PN.Bks, Terlawan sudah pernah melakukan musyawarah dengan Pelawan untuk menyelesaikan perselisihan ini pada tanggal 11 Maret 2013, sesuai surat undangan yang dikirim Pelawan kepada Terlawan pada tanggal 26 Februari 2013 (bukti Pelawan – 4), Dimana menurut Terlawan, ada tanah Terlawan seluas 144 m2 (yang masuk ke sertifikat Hak Milik/Buku Tanah Hak Milik No. 2966/Milik Pelawan Tapi, saat itu belum dapat diselesaikan musyawarah;
5. Bahwa walaupun musyawarah itu belum mencapai kata mupakat, tetapi Terlawan sudah mengetahui alamat tempat tinggal Pelawan yakni di Jalan Palem Raya Rt. 002, Rw. 007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selain itu Terlawan juga sudah mengetahui nomor telpon alamat kantor Pelawan karena bertetangga;
6. Bahwa oleh karena itu, ada unsur kesengajaan tidak memberitahukan panggilan sidang kepada Pelawan, sehingga Pelawan tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri dan membuktikan kebenaran dalam sidang tersebut. akhirnya perkara ini diputus secara Verstek pada tanggal 23 Januari 2014;

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Terlawan, telah menyebabkan Pelawan menderita kerugian materil karena Pelawan harus mengeluarkan honor untuk pengacara, biaya perkara Pengadilan dan lain - lain untuk mengajukan Perlawanan ini. Disamping itu, Pelawan juga menderita kerugian Imateril karena mengalami pengorbanan batin dan mengalami stress;
8. Bahwa adalah sangat beralasan Hukum, Pelawan mohon Pengadilan menunda eksekusi putusan No. 192/Pdt.G/2013/PN.Bks.;
9. Berdasarkan uraian diatas, Pelawan memohon Pengadilan Negeri Kota Bekasi berkenan mengadili dan memutus sebagai berikut;
 1. Menerima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menunda eksekusi putusan Pengadilan Bekasi No. 192/Pdt.G/2013/PN.Bks.;
 3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
 4. Menolak gugatan Penggugat /Terlawan untuk seluruhnya;
 5. Menghukum Terlawan membayar ganti rugi materil kepada Pelawan sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
 6. Menghukum Terlawan membayar ganti rugi imateril kepada Pelawan sebesar Rp. 1000.000.000.- (satu milyar rupiah);
 7. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Membaca perbaikan gugatan Perlawanannya tertanggal 20 Nopember 2014 mengenai alamat Terlawan yaitu :

Jalan Palem Raya Rt. 002/ Rw. 007 No. Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dirubah menjadi "Jalan Palem Raya Rt. 015/ Rw. 007 No. Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Membaca perbaikan gugatan Perlawanannya tertanggal 11 Mei 2015. mengenai alamat Turut Terlawan I semula Tergugat yaitu "HANTOSO SUDIRMAN, beralamat Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Gang Margosari Nomor 16 AB, Tr. 003 Rw. 005, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Propinsi Kalimantan Barat, dirubah menjadi "HANTOSO SUDIRMAN, terakhir beralamat di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Gang Margosari Nomor 16 AB, Rt. 003 Rw. 005, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Propinsi

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat sekarang alamatnya tidak diketahui, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia”;

Membaca perbaikan gugatan Perlawanannya pada petitum poin 4, 5 dan 6 tertanggal 3 Nopember 2015 yang diterima oleh Hakim Ketua Majelis sebagai mana perbaikan sebagai berikut :

4. Bahwa secara hukum tidak dapat dibenarkan, Terlawan mengajukan gugatan tanpa memberitahu Pelawan, karena sebelum terjadi gugatan No. 192/Pdt.G/2013/PN.Bks. Terlawan sudah pernah melakukan musyawarah dengan Pelawan untuk menyelesaikan perselisihan ini pada tanggal 11 Maret 2013, sesuai surat undangan yang dikirim Pelawan kepada Terlawan pada tanggal 26 Februari 2013 (Bukti Pelawan - 4). Dimana menurut Terlawan, ada tanah Terlawan seluas 144 meter (yang masuk ke Sertifikat Hak Miliki/Buku Tanah Hak Milik No. 2966 milik Pelawan. Tapi, saat itu belum dapat diselesaikan musyawarah; dirubah menjadi:

Bahwa secara hukum tidak dapat dibenarkan, Terlawan mengajukan gugatan No. 192/Pdt.G/2013/PN.Bks. ke alamat domisili Tergugat / Pelawan di Jalan Palem Raya RT 002 RW 007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Padahal, alamat domisili Tergugat/Pelawan di Palem Raya RT 015 RW 007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bukan RT 002, tetapi yang benar RT 015. (Bukti Pelawan - 4)

5. Bahwa walaupun musyawarah itu belum mencapai kata mufakat, tetapi Terlawan sudah mengetahui alamat tempat tinggal Pelawan yakni di Jl. Palem Raya RT.002 RW.007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selain itu Terlawan juga sudah mengetahui nomor telpon dan alamat kantor Pelawan karena bertetangga; dirubah menjadi:

Bahwa oleh karena itu, secara hukum gugatan Penggugat/Terlawan telah salah alamat. Sehingga Pelawan tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri dan membuktikan kebenaran dalam sidang tersebut. Akhirnya perkara, diputus secara Verstek pada tanggal 23 Januari 2014. Yang tentu sangat merugikan Pelawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena itu, ada unsur kesengajaan tidak memberitahukan panggilan sidang kepada Pelawan, sehingga Pelawan tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri dan membuktikan kebenaran dalam sidang tersebut. Akhirnya perkara ini diputus secara Verstek pada tanggal 23 Januari 2014;

dirubah menjadi:

Bahwa mengingat tegang waktu untuk mengajukan Perlawanan adalah :

- a. Dalam waktu 14 hari setelah putusan Verstek diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan itu sendiri;
- b. Sampai hari kedelapan setelah teguran seperti yang dimaksud Pasal 196 H.I.R., apabila yang ditegur itu datang menghadap.
- c. Kalau ia tidak datang waktu ditegur, sampai hari kedelapan setelah sita eksekutorial (Pasal 197 H.I.R.)

(Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., tahun 1989, hal 26).

Bahwa Perlawanan menanggukkan eksekusi, kecuali apabila Putusan Verstek itu telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dulu.

(Ny. Retnowula Sutantio, SR., tahun 1989, hal. 26).

Membaca Replik Kuasa Terlawan semula Penggugat tertanggal 17 Nopember 2015 sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Terlawan menolak dan membantah kebenaran seluruh alasan-alasan Pelawan dalam Perlawanannya, kecuali yang dengan tegas Terlawan akui kebenarannya, karena Perlawanan ini tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Dan dalam kesempatan ini kami akan menguraikan beberapa dalil yang perlu mendapat penegasan;

1. Keberatan atas Perubahan Surat Kuasa Pelawan;

Bahwa sebagaimana Berkas Perlawanan tertanggal 3 November 2015, Pelawan menyatakan melakukan perubahan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2013 dirubah menjadi 08 Oktober 2014, yang pada pokoknya berisi perubahan identitas Prinsipal Pelawan, khususnya mengenai alamat Prinsipal yang semula di alamat: Jl. Palem Raya RT 002 dirubah menjadi RT.015. Bahwa memasukkan keterangan tidak benar dalam sebuah surat adalah merupakan Perbuatan Melangggar Hukum. Bahwa jika alamat semula sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 23 Juli 2013 yaitu Jl. Palem Raya RT 002 bukan alamat yang sah prinsipal maka Surat Kuasa Khusus

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 2013 harus dinyatakan tidak sah sehingga Pengajuan Perlawanan ini pula yang diajukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang tidak sah, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Keberatan Terhadap Perubahan alamat Pelawan

Bahwa Pelawan dalam berkas awal Perlawanan tertanggal 14 Oktober 2014, menyatakan diri beralamat di Jl. Palem Raya RT 002 RW.007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Namun kemudian dalam berkas Perbaikan tertanggal 20 Nopember 2014 merubah alamatnya menjadi Jl. Palem Raya RT 015 RW.007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Pelawan dalam berkas perbaikan tanggal 3 Nopember 2015). Hal ini sangat tidak beralasan dan menunjukkan keraguan kebenaran identitas Pelawan. Apakah Nama Ir.Wulani Wihardjono memang benar secara sah berdomisili/ tinggal di kedua alamat tersebut dan merupakan orang yang sama. Oleh karena perubahan alamat Pelawan tidak beralasan hukum dan mengenai alamat Pelawan adalah alasan pokok diajukannya Perlawanan ini sehingga perubahan demikian merupakan perubahan yang menimbulkan keadaan fakta hukum baru yang tidak diperkenankan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana juga diatur dalam Keputusan Ketua MA RI : BUKU II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi hal. 58. Oleh karenanya Terlawan menolak dilakukan perbaikan/ perubahan berkas Perlawanan oleh Pelawan;

3. Keberatan Terhadap Kesalahan Alamat Terlawan;

Bahwa dalam Putusan Verstek NO.192/Pdt.G/2013/PN.BKS Pihak Penggugat! dalam hal ini Terlawan, jelas tertulis seorang yang bernama RUSLI WAHYUDI, beralamat di Jl. Seha No.6 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Akan tetapi Pelawan dalam berkas Perlawanannya menyatakan:

Pelawan dengan ini, hendak mengajukan Perlawanan (Verzet) terhadap Putusan Verstek Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Bekasi tanggal 23 Januari 2014, yang diajukan oleh:

Nama : Rusli Wahyudi

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan IR. Juanda No. 213 Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Margahayu
Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perlawanan/ Verzet yang diajukan oleh Pelawan adalah terhadap Putusan Verstek No 192/Pdt.G/2013/PN.BKS yang jelas Pihak Penggugat / dalam hal ini Terlawan, adalah RUSLI WAHYUDI, yang beralamat di Jl. Seha No.6 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Maka Perlawanan Pelawan yang diajukan terhadap Putusan Verstek tetapi dengan merubah identitas Pihak Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum. dengan demikian Pelawan telah melakukan kesalahan yang sangat prinsip mengenai Pihak dalam gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka patutlah untuk menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

4. Jawaban Terhadap Alasan Perlawanan

Bahwa tentang alasan Pelawan untuk mengajukan perlawanan dikarenakan alamat Pelawan dalam gugatan adalah keliru merupakan alasan yang diadadakan dan menunjukkan bahwa Pelawan bukan pelawan yang benar mengenai hal ini Terlawan membantah alasan tersebut karena alamat Pelawan dalam Gugatan sudah benar, dengan dalil fakta sebagai berikut:

- i. Bahwa Pelawan (sebagaimana alasan perlawanan nomor 3) menyatakan baru mengetahui adanya putusan Verstek pada tanggal 07 Oktober 2014 ketika Pelawan mendapat Surat Panggilan Tegoran/ Aanmaning. Dengan diterimanya surat Aanmaning tersebut membuktikan bahwa alamat sebagaimana tercantum Gugatan juga dalam Putusan Verstek dan Surat Panggilan Aanmaning merupakan alamat Pelawan yang benar.
- ii Bahwa alamat pelawan sebagaimana dalam putusan Verstek, yaitu Jl. Palem Raya RT 002 RW.007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat adalah alamat yang benar, hal ini terbukti dengan dipakainya alamat tersebut sebaga alamat Pelawan dalam berkas Perlawanan asli pertama kali diajukan Pelawan tertanggal 14 Oktober 2014 dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2013;
- iii Bahwa sebelum diajukan gugatan oleh Terlawan/Penggugat dalam perkara NO.192/Pdt.G/2013/PN.BKs kepada Pelawan dkk, Pelawan terlebih dahulu pernah berkirin surat perihal Undangan kepada Terlawan melalui kuasa hukumnya dan Pelawan sebagai Pemberi Kuasa jelas mencantumkan alamat sebagaimana sama dengan dalam gugatan/ putusan Verstek perkara No. NO.192/Pdt.G/2013/PN.Bks yaitu Jl. Palem Raya RT 002 RW.007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

5. Tanggapan Mengenai Dalil Pelawan tentang Kerugian Materiil biaya Pengacara dan kerugian immateriil;

- i. Bahwa persidangan perkara perdata pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh Para Pihak, keputusan para pihak untuk mewakilkan kepada kuasa hukum/ pengacara merupakan Hak bukan Kewajiban yang disyaratkan dalam persidangan. Oleh karena apabila Pelawan dalam mengajukan Perlawanan ini, atas kemauanya sendiri menunjuk pengacara sebagai wakil dalam persidangan *aquo*, tidaklah sepatutnya beban tersebut dilemparkan kepada pihak lain. Oleh karenanya dalil Pelawan mengenai biaya untuk honor Pengacara haruslah dikesampingkan;
- ii. Bahwa mengenai dalil kerugian immateriil yang disampaikan oleh Pelawan juga sangat tidak beralasan dan mengada-ada, mengingat Gugatan yang Terlawan/Penggugat ajukan ke Pengadilan merupakan mekanisme sah/legal sebagaimana ketentuan perundang-undangan dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan hukum keperdataan yang dalam proses Pengadilannya/ pemeriksaannya dipimpin oleh Majelis Hakim dengan tata cara dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Seandainya Pelawan konsekuen dan konsisten dengan cara berfikir Pelawan tersebut, maka seharusnya yang digugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya Terlawan, melainkan juga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus secara Verstek perkara tersebut;
Oleh karena dalil tersebut tidak berdasar hukum maka patutlah untuk dikesampingkan;

6. Tanggapan mengenai Dalil Perkara

Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 307K/Sip/1975 tanggal 2 September 1976 menyatakan bahwa Verzet terhadap Verstek tidak boleh diperiksa sebagai perkara baru. Oleh karenanya M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta, 2005) hal.407 menegaskan bahwa Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi, tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan keliru dan tidak benar;



Bahwa Pelawan didalam berkas Perlawanannya sama sekali tidak membantah ataupun menolak kebenaran dalil-dalil Gugatan Terlawan/ Penggugat sebagaimana telah diperiksa, dibuktikan dan diputus secara Verstek. Hal ini persis dengan yang disampaikan M. Yahya Harahap (*ibid*) hal 511 yang menyatakan:

"Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut fakta yang tidak disangkal pihak lawan, tidak perlu dibuktikan, karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan".

Bahwa dengan demikian, oleh karena dalil-dalil Terlawan/Penggugat dalam perkara NO.192/Pdt.G/2013/PN.Bks tidak dibantah kebenarannya oleh Pelawan dalam Perlawanan ini maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan dalam putusan perkara Perlawanan ini dinyatakan dengan amar: menguatkan putusan Verstek;

7. Bahwa oleh karena Perlawanan ini diajukan tanpa alasan yang patut dan mengada-ada maka sudah sepatutnya agar Pengadilan tidak dapat menerima / menolak Perlawanan Pelawan dan melanjutkan proses Pelaksanaan Putusan / eksekusi atas Putusan No. 192/Pdt.G/2013/PN.Bks

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **TERLAWAN** mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Keberatan:

1. Mengabulkan keberatan Terlawan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
3. Menyatakan perlawanan (*verzet*) dari Pelawan tidak dapat diterima;
4. Menguatkan Putusan Vestek;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
2. Menolak Perlawanan Pelawan;
3. Menguatkan Putusan Vestek;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan.



Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo Ef Bono*).

Membaca jawaban Kuasa Turut Terlawan II semula Turut Tergugat II tertanggal 24 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Sertipikat Milik Nomor 2966/Margahayu, Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 Nomor 10995/1990, luas 1.837 m², atas nama Ir. Wulani Wihardjono, benar terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
2. Bahwa Sertipikat Milik Nomor 2966/Margahayu, Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 Nomor 10995/1990, luas 1.837 m², atas nama Ir. Wulani Wihardjono, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 08 Juni 2012 Nomor 457/2012, dibuat dihadapan Etty Nugrahawati, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Kota Bekasi;
3. Bahwa pada Buku Tanah Sertipikat Milik Nomor 2966/Margahayu, Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 Nomor 10995/1990, luas 1.837 m², atas nama Ir. Wulani Wihardjono, yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dicatat pemblokiran yang dimohon oleh Rusli Wahyudi pada tanggal 02 April 2013;
4. Bahwa Sertipikat Milik Nomor 2966/Margahayu, Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 Nomor 10995/1990, luas 1.837 m², terakhir tercatat atas nama Ir. Wulani Wihardjono, terbit tanggal 11 Mei 1990, berasal dari pemisahan Hak Milik Nomor 1798/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 5975/1982 Luas 2.000 m² atas nama Hantoso Sudirman, dan sisanya seluas 163 m² terkena BES;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1798/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 5975/1982 Luas 2.000 m² atas nama Hantoso Sudirman, terbit tanggal 11 Oktober 1982, berasal dari Pemisahan Hak No. 209/Bekasi Timur atas nama Rusli Wahyudi;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1798/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 5975/1982 Luas 2.000 m² atas nama Hantoso Sudirman, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03 Desember 1981 Nomor 1355/XII/BKS/ 1981 dibuat dihadapan Ny. S. Komariah Suparwo, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bekasi;
7. Bahwa tidak adil menurut hukum dan tidak ada keadilan terhadap pembeli yang beritikad baik apabila Akta Jual Beli tanggal 08 Juni 2012 Nomor 457/2012, dibuat dihadapan Etty Nugrahawati, SH Pejabat Pembuat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah untuk Kota Bekasi, antara Hantoso Sudirman sebagai Penjual dan Ir. Wulani Wihardjono sebagai pembeli dibatalkan, sementara Hantoso Sudirman memperoleh tanah aquo dari Penggugat/Terbantah sendiri;

8. Bahwa Turut Terlawan II sependapat dengan Pelawan, untuk menunda eksekusi Putusan Pengadilan Nomor 192/Pdt.Verzet/2013/PN.Bks, karena luas dan letak tanah yang digugat Penggugat/Terlawan tidak jelas, apakah yang luas 24 m² yang didalilkan Penggugat/Terlawan yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1240/88.BKS/V /1987 tanggal 23 Mei 1987 atau seluas 144 m² yang tidak jelas asal usul perolehannya oleh Penggugat/Terlawan, oleh karena itu harus jelas posisi dan luas yang akan dieksekusi;
9. Bahwa Turut Terlawan II juga heran, kenapa Penggugat/Terlawan baru menggugat sekarang, padahal Penggugat/Terlawan mendalilkan tembok pembatas telah ada sejak tahun 1983, yaitu sejak 30 tahun yang lalu, dengan demikian terlihat Penggugat/Terlawan adalah Penggugat yang tidak mempunyai itikat baik;

Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Membaca Jawaban Kuasa Terlawan semula Penggugat tertanggal 30 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Perlawanan ini kami adalah selaku TERLAWAN yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan Kantor Pertanahan Kota Bekasi selaku TURUT TERLAWAN " berhadapan dengan PELAWAN;
2. Bahwa TURUT TERLAWAN II dalam perkara asal yang dimintakan perlawanan ini yaitu perkara register nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Bks telah diberitahukan secara patut kepada TURUT TERLAWAN II pada tanggal 24 Pebruari 2014 dan hingga waktu yang diperkenankan oleh undang-undang telah lewat 14 hari **tidak mengajukan perlawanan** ataupun upaya hukum apapun, sehingga putusan atas perkara tersebut telah diterima dan tertutup upaya hukum bagi TERLAWAN maupun TURUT TERLAWAN II;
3. Bahwa tanggapan TURUT TERLAWAN II tertanggal 24 November 2015 yang mempersoalkan isi putusan perkara register nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Bks adalah tidak wajar dan sangat tendensius membela kepentingan pihak PELAWAN, padahal sekali lagi TURUT TERLAWAN II adalah pihak yang menerima isi putusan dan tidak melakukan upaya hukum

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas putusan tersebut, terlebih TURUT TERLAWAN II merupakan instansi pemerintah yang seharusnya netral, imparial dan setara bersikap kepada seluruh warga masyarakat;

4. Bahwa TURUT TERLAWAN II tidak tepat menyatakan PELAWAN sebagai pembeli beriktikad baik karena justru persoalan ini semakin rumit karena PELAWAN yang mengetahui diatas tanah TURUT TERLAWAN I terdapat masalah dan sebagian tanah yang telah dibeli lagi oleh TERLAWAN (namun belum dibalik nama/ masih menyatu dalam sertipikat TURUT TERLAWAN I) telah dibangun tembok pembatas, akan tetapi PELAWAN tetap membeli tanah tersebut. Oleh karenanya jelas bahwa PELAWAN bukanlah Pembeli yang beriktikad baik;
5. Bahwa benar dahulu TERLAWAN adalah pemilik tanah objek sengketa dahulu sertifikat SHM No.1798/Margahayu yang merupakan sebagian dari tanah pemisahan SHM No.209 atas nama Rusli Wahyudi yang berbentuk persegi panjang yang garis batas bagian selatan lurus dengan tanah SHM No.1799, yang pada tahun 1982 telah dijual kepada TURUT TERLAWAN I (Hantoso Sudirman), sehingga TERLAWAN paham betul batas-batas tanah yang seharusnya;
6. Bahwa persoalan antara TERLAWAN dengan TURUT TERLAWAN I yang terjadi mulai tahun 1983 saat TURUT TERLAWAN I membangun tembok pembatas menjorok ke dalam tanah TERLAWAN, dan terhadap hal ini telah kami persiapkan hingga melibatkan BPN/TURUT TERLAWAN II. Hal ini terbukti dengan munculnya gambar ukur tertanggal 11 November 1985;
7. Bahwa didalam gambar ukur tahun 1985 tersebut telah diuraikan oleh TURUT TERLAWAN II bahwa tanah asal milik Hantoso Sudirman seluas 2000 M2, sebagian terkena jalur garis jalan Jl.Ir. Juanda seluas 146 M2, dan yang terkena pembebasan proyek Jalan Moelyadi seluas 113 M2, kemudian ada sebagian seluas 144 M2 tertulis sebagai tanah yang dalam masalah. Tanah seluas 144 M2 tersebut kenyataan fisik di lapangan saat itu garis batas selatan tanah Hantoso Sudirman terdapat kesalahan yang seharusnya lurus dengan garis batas selatan tanah Rusli Wahyudi SHM No.1799 dan justru dibangun tembok pembatas menjorok masuk ke tanah Rusli SHM No.1 082/Margahayu;
8. Bahwa terhadap Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh TURUT TERLAWAN I, TERLAWAN terus mengupayakan penyelesaian secara musyawarah, selain terbitnya surat ukur tahun 1985, kemudian terjadi



kesepakatan TURUT TERLAWAN I akan mengembalikan ke batas yang benar dan sekaligus pada tanggal 23 Mei 1987 TERLAWAN membeli kembali sebagian tanah TURUT TERLAWAN I tersebut seluas 24(dua puluh empat) M2 guna jalan TERLAWAN menghubungkan dari petak tanah di belakang ke tanah di depannya yang kemudian TERLAWAN membuat pagar beton diatas tanah yang dibeli tersebut yang masih berdiri hingga saat ini;

9. Bahwa ternyata hingga saat ini TURUT TERLAWAN I tidak kunjung memindah pagar pembatas dan justru telah menjual tanah tersebut kepada PELAWAN. Dan sangat disayangkan mengapa PELAWAN tetap membeli tanah tersebut padahal tahu telah berdiri tembok pembatas jalan yang dibangun TERLAWAN atas tanah seluas 24 M2 yang dibeli Terlawan di sebagian tanah sertifikat SHM 1798 milik Hantoso Sudirman;
10. Bahwa secara yuridis dan fisik, faktual di lapangan TERLAWAN telah menguasai dan memanfaatkan tanah seluas 24 M2 yang telah dibeli kembali dari TURUT TERLAWAN I tersebut dan membangun tembok beton namun sertifikat belum dipecah/ belum dibalik nama atas nama TERLAWAN dan terhadap tanah seluas 144 M2 yang dicaplok TURUT TERLAWAN I kami menunggu iktikat baik TURUT TERLAWAN I untuk merobohkan tembok yang dibangunnya dan mengembalikan batas sesuai ukuran yang benar. Namun hingga saat ini hal itu tak kunjung dilakukan dan malah menjual tanah tersebut kepada PELAWAN;
11. Bahwa sebagai warga masyarakat yang menghormati hukum tidaklah patut TERLAWAN dengan ilegal merobohkan pagar yang dibangun TURUT TERLAWAN I meskipun di atas tanah PELAWAN. Oleh karena setelah menganggap upaya musyawarah tidak memungkinkan lagi diupayakan maka akhirnya TERLAWAN mengajukan gugatan ke Pengadilan Bekasi sebagaimana dalam perkara yang telah diputus verstek Register No.192/Pdt.G/2013/PN.Bks;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus menolak periawani verzet Pelawan atau menyatakan tidak dapat diterima serta menguatkan Putusan Verstek.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Mei 2016 Nomor 192/Pdt.Verzet/2013/PN.Bks. yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Bks. tanggal 23 Januari 2014 tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Turut Tergugat I adalah Pelawan yang tidak benar;
- Mempertahankan putusan verstek tersebut;
- Menghukum Pelawan semula Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.821.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Pemohonan Banding Nomor 192/Pdt.Plw/2013/PN.Bks. jo. No. 47/Bdg/2016/PN.Bks. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, Pelawan semula Turut Tergugat I melalui perantaraannya kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Terlawan semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I semula Tergugat pada tanggal 21 Juli 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II semula Turut Tergugat II pada tanggal 21 Juli 2016;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan semula Turut Tergugat I tertanggal 7 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Desember 2016, memori banding tersebut diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Terlawan semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I semula Tergugat pada tanggal 16 Desember 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Desember 2016;

Membaca kontra memori banding yang diajukan kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan semula Penggugat tertanggal 20 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Desember 2016, kontra memori banding tersebut diberitahukan secara patut kepada Pembanding semula Pelawan semula Turut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Desember 2016;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 192/Pdt.Plw/2013/PN.Bks. jo. No. 47/Bdg/2016/PN.Bks., yang

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa kepada kuasa Pembanding semula Pelawan semula Turut Tergugat I pada tanggal 1 Desember 2016, kepada kuasa Terbanding semula Terlawan semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I semula Tergugat pada tanggal 3 Nopember 2016 serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 Nopember 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 192/Pdt.Verzet/2013/PN.Bks. sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan semula Turut Tergugat I diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tertanggal 7 Desember 2016, Pembanding semula Pelawan semula Turut Tergugat I telah menyampaikan permohonan agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Mei 2016 Nomor 192/Pdt.Verzet/2013/PN.Bks dengan alasan-alasan:

- Bahwa Pembanding merasa berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar, dengan demikian Pembanding didalam Memori Banding ini menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, kuasa Terbanding semula Terlawan semula Penggugat mengajukan Kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2016 pada pokoknya :

- Bahwa pada prinsipnya Terbanding menolak dan membantah seluruh alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya dan tetap sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam memutuskan perkara a quo;

- Bahwa berdasarkan alasan Kontra Memori Banding Terbanding semula Terlawan semula Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara tersebut di atas, dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Pelawan semula Turut Tergugat I didalam memori bandingnya, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, begitu pula dengan kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding semula Terlawan semula Penggugat, terhadap kontra memori banding tersebut diberlakukan pertimbangan yang sama dengan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta lampirannya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Mei 2016 Nomor 192/Pdt.Verzet/2013/PN.Bks. dan memori banding maupun kontra memori banding yang disampaikan oleh para pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut suah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Mei 2016 Nomor 192/Pdt.Verzet/2013/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan dan Pembanding semula Pelawan semula Turut Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Pelawan semula Turut Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, HIR, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan semula Turut Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Mei 2016 Nomor 192/Pdt.Verzet/2013/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan semula Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Rabu** tanggal **8 Maret 2017**, oleh kami **H. Edwarman, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Yuliusman, S.H.** dan **Sirjohan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 19 Januari 2017 Nomor 31/PEN/PDT/2017/PT.BDG, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Maret 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Fattah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

H. Yuliusman, S.H.

Sirjohan, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

H. Edwarman, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Fattah, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)